



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1087, 2021

BRIN. Riset. Ilmu Pengetahuan Kebumian. Tugas.
Fungsi. Struktur Organisasi.

**PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET
ILMU PENGETAHUAN KEBUMIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET ILMU PENGETAHUAN KEBUMIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) OR Ilmu Pengetahuan Kebumihan berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.

- (2) OR Ilmu Pengetahuan Kebumian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

OR Ilmu Pengetahuan Kebumian mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan kebumian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, OR Ilmu Pengetahuan Kebumian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan kebumian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, OR Ilmu Pengetahuan Kebumian didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana prasarana dari Sekretariat Utama dan/atau Deputi sesuai bidang tugasnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

OR Ilmu Pengetahuan Kebumian terdiri atas:

- a. Kepala OR;
- b. Kepala Pusat; dan
- c. kelompok kegiatan.

Pasal 7

Kepala OR Ilmu Pengetahuan Kebumian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi OR Ilmu Pengetahuan Kebumian.

Pasal 8

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memimpin setiap pusat.
- (2) Kepala Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala OR Ilmu Pengetahuan Kebumian.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi OR Ilmu Pengetahuan Kebumian terdiri atas:

- a. Pusat Riset Oseanografi;
- b. Pusat Riset Limnologi;
- c. Pusat Riset Geoteknologi;
- d. Pusat Riset Laut Dalam; dan
- e. Kelompok Kegiatan.